

**SISTEM HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN CABAI
DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Kotimah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri
kotimah06@gmail.com

Nurul Imanah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri
Imanahnurul21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hutang dengan jaminan hasil panen cabai di tinjau menurut prespektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan masyarakat baik itu petani cabai maupun pedagang sama-sama belum memahami bagaimana prinsip-prinsip dalam prespektif ekonomi Islam. Hanya saja dalam sistem hutang yang telah dilakukan tidak ada unsur saling terpaksa atau saling dirugikan dan sistem hutang yang telah berlangsung ini sudah terjadi bertahun-tahun dan dapat dikatakan seperti menjadi tradisi. Kesimpulan hasil penelitian Pedagang dan petani cabai sama-sama kurang memahami apa itu prespektif ekonomi Islam. Dalam penerapan sistem hutang dengan jaminan cabai yang berlangsung antara pedagang dan petani hanyalah menggunakan saling percaya antara pedagang dan petani cabai yang ada.

Kata Kunci : *Hutang, Jaminan, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

This study aims to find out how the debt system with guaranteed chili yields is reviewed according to the perspective of Islamic economics. This research is a type of qualitative research that is descriptive-analytic in nature. Data in qualitative research were obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that almost the entire community, both chili farmers and traders, do not understand the principles in the perspective of Islamic economics. It's just that in the debt system that has been implemented there is no element of mutual coercion or mutual loss and this debt system that has been going on for years and can be said to be like a tradition. Conclusion of the research results Chili traders and farmers alike do not understand what an Islamic economic perspective is. In implementing the debt-guaranteed chili system that takes place between traders and farmers, it only uses mutual trust between traders and existing chili farmers.

Keywords : *Debt, Collateral, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong di antara mereka. Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang dapat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau orang yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang di sepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia mem injam darinya, dengan ketentuan dia memberikan barang sebagai jaminan yang di simpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya

Sistem hutang merupakan metode dan prosedur untuk meminjam ataupun berhutang baik itu benda ataupun barang tertentu dari pemilik modal ke peminjam. Dengan acuan sistem ekonomi syariah yang menggunakan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan inilah banyak sekali masyarakat indonesia menerapkan sistem ekonomi

syariah tersebut, akan tetapi tidak jarang juga masih ada yang menggunakan sistem kapitalis, dimana sistem kapitalis ini lebih sering terjadi di beberapa kota – kota besar dimana kehidupan yang ada di wilayah tersebut masih sangatlah keras. Tetapi seiring berjalannya waktu sistem kapitalispun mulai tergeser dengan sistem syariah yang ada.

Dalam islam hutang dengan jaminan di kenal dengan rahn, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak.¹ Islam sangat dianjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:283.²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah: 283)

Menurut Ulama Hambali dan Syafi'i (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.³

Dimana kebanyakan masyarakatnya adalah seorang petani cabai dan ada juga ada yang sebagai pedagang, akan tetapi lebih banyak yang sebagai petani. Sebenarnya di desa siding ini para petani tidak hanya menanam tanaman cabai akan tetapi juga menanam padi, akan tetapi yang menjadi mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga adalah dari panen cabai tersebut.⁴

¹ Ruslan Abd Ghofur n, gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017), hal.4

²Departemen Agama RI, Alqur'an Dan Terjemahnya, Jakarta : PT Sygma, 2018, hlm. 49.

³Ruslan Abd Ghofur n, gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017), hal. 25

⁴<http://siding-bancar.desa.id> (15, 04, 2022, 08 :30)

Seperti kita semua ketahui bahwa jika panen padi itu hanya bisa di lakukan satu kali sedangkan panen cabai itu bisa dilakukan berkali kali tergantung pada tanaman cabai kita gimana kondisi tanamannya, maka dari itulah panen cabai yang menjadi penghasilan yang di tunggu tunggu oleh para petani.

Tidak jarang para petani juga mengalami kebingungan dikarenakan belum pada waktunya panen cabai akan tetapi kebutuhan untuk sehari – hari sudah mulai menipis, jika sudah terjadi demikian, tidak jarang para petani akan datang ke pedagang di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sendiri untuk melakukan pinjaman, entah itu pinjaman berupa uang ataukah berupa bahan pokok untuk kebutuhan sehari – hari. Biasanya dalam pinjaman ini petani akan mengatakan bahwa petani cabai akan mengembalikan pinjaman nanti jika mereka telah melakukan panen cabai yang mereka miliki. Dalam hal ini pedagangpun tidak keberatan akan hal itu di karenakan memang itu sudah menjadi seperti tradisi yang ada yang sudah lama terjadi di desa siding ini. Jadi selama para petani belum mencapai masa panen maka para petani akan melakukan pinjaman pada para pedagang yang ada. Sedangkan untuk para pedagang sendiri sudah percaya pada para petani karena selain memang sudah tradisi, semua juga masih dalam lingkup satu desa yang sama, biasanya para pedagang hanya akan mencatat berapa nominal yang di pinjam ataukah barang kebutuhan apa yang di pinjam, itupun dilakukan untuk mencegah adanya lupa di lain hari yang akan mendatang di saata petani akan mengembalikan pinjaman pada para pedandang. Bahkan fenomena hutang dengan jaminan hasil panen di desa Siding ini sudah terjadi bertahun-tahun, di mana sebenarnya sistem hutang ini memiliki musim tersendiri. Biasanya sistem hutang ini terjadi apabila para petani sudah mulai memasuki masa tanam cabai, di mana dari masa tanam sampai masa panen petani membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan.

Rata-rata petani akan membayar dengan cara diangsur setiap panen cabai dilakukan, karena dapat kita ketahui bahwa panen cabai memang dilakukan bukan hanya sekali saja tetapi berkali-kali selama kondisi tanaman cabai kita itu baik maka panen dapat dilakukan berkali-kali. Akan tetapi tidak semua petani akan mendapatkan hasil panen yang baik , karena memang setiap kondisi lahan, kondisi bibit tanaman cabai, bahkan jenis tanaman cabai itu berbeda-beda, dan jika ada petani yang tidak mendapatkan hasil panen yang

memuaskan biasanya petani akan mengatakan itu kepada pihak yang memberikan hutang dan meminta kelonggaran waktu untuk membayar hutang.

Walaupun terkadang pihak pemberi hutang akan memberikan syarat-syarat juga tapi di masyarakat menilai bahwa syarat itu lebih mudah daripada syarat dari lembaga keuangan. Jadi itulah alasan yang seringkali dikatakan oleh petani cabai, jika mereka ditanya mengapa lebih memilih mengambil pinjaman kepada pedagang atau ke lembaga keuangan, tidak jarang alasan cepat turunnya uang juga di katakan dimana jika petani melakukan pinjaman ke pada pedagang diwaktu itu juga uang akan di berikan dan jika pada lembaga mereka harus menunggu proses yang cukup lama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori⁵. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi menggunakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti melakukan wawancara masyarakat yang melakukan transaksi hutang dengan jaminan di Desa Siding Tuban Jawa Timur. Data sekunder itu biasanya disusun dalam bentuk dokumendokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya⁶. Oleh karena itu peneliti mendapatkan data sekunder berupa profil desa, gambaran desa, dan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumntasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁵Satori, Djam'an, Komariah Aan, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 22

⁶ Suryabrata, Sumadi, 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 85

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hutang dengan Jaminan Hasil Panen cabai di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Masyarakat Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah masyarakat desa yang dimana mayoritasnya adalah sebagai petani cabai. Dimana tanaman cabai ini bisa di panen berkali-kali selama masih subur dan berbuah. Dalam masyarakat Desa Siding mereka yang sebagai petani telah terbiasa mengambil pinjaman kepada pedagang setempat pada saat memasuki musim tanam cabai, dimana hutang yang mereka lakukan tersebut digunakan untuk menjadi modal utama menanam cabai ataupun untuk kehidupan mereka sehari-hari selama belum memasuki masa panen cabai.

Untuk sistem yang di lakukan antara pedagang atau pemberi pinjaman dengan petani cabai adalah para petani biasanya akan pergi ke tempat pedagang dan meminjam sejumlah uang dan di katakana untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut, kemudian pedagang akan memberikan jumlah pinjaman yang diminta oleh petani tersebut pada saat itu juga. Disini pedagang tidak memberikan akad yang jelas serta setiap pedagang memberikan syarat yang berbeda, ada yang memberikan syarat da nada pula yang tidak memberikan syarat apapun kepada petani. Karena memang sudah saling percaya maka pedagang sudah terbiasa memberikan sejumlah pinjaman kepada petani dan akan di bayar ketika sudah mulai memasuki masa panen.

Dalam masa panen biasanya petani akan mengangsur pinjaman yang telah mereka lakukan pada awal mulai memasuki masa tanam, dan para petani juga sudah terbiasa akan mengangsur pinjaman sampai pinjaman mereka lunas pada pedagang tersebut. Walaupun hasil panen tanman cabai yang dijaminan oleh petani itu belum jelas tetapi pedagang tetap memberikan pinjaman kepada petani, karena memang mereka sudah melakukan sistem ini cukup lama dan selama beralngsung mereka merasa tidak ada yang saling dirugikan.

Jika ada hasil panen yang buruk petani pun segera menemui pedagang untuk meminta kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman dan pedagang pun akan memahami itu, akan tetapi hal itu sangatlah jarang terjadi. Karena sejelek-jeleknya hasil panen tetap akan menghasilakn walupun itu sedikit dan hanya dapat mengembalikan setengah dari pinjaman, jika itu terjadi maka petani akan bernegosiasi dengan pedagang.

Sistem Hutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Dengan jaminan Hasil Panen Cabai Di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Sistem hutang dengan jaminan hasil panen cabai yang telah berlangsung di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah dimana pedagang memberikan pinjaman kepada petani cabai dan di bayar ketika mereka telah panen cabai, Jika dilihat dalam prespektif ekonomi Islam, sistem yang digunakan tentu tidak sesuai dengan prespektif ekonomi islam tentang hutang, dimana dalam prespektif ekonomi Islam barang yang dijamin harus jelas nilai nya dan manfaatnya, sedangkan disini para petani sama-sama belum mengetahui hasil panen yang akan didapat.

Akan tetapi dalam ekonomi Islam juga diperbolehkan adanya tolong-menolong dalam sistem ekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem hutang dengan jaminan hasil panen cabai yang telah terjadi di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, menggunakan sistem tolong menolong. Dalam melakukan sistem hutang tersebut pedagang juga tidak mengambil bunga dalam meminta pengembalian pinjaman pada petani, dan petani hanya mengembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman.

Jadi sistem hutang dengan jaminan hasil panen cabai yang telah berlangsung dalam prespektif ekonomi Islam tetaplah tidak benar akan tetapi hal ini sudah seperti menjadi tradisi di Dess Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Dimana tradisi yang ada sangatlah sulit jika memang harus dirubah.

KESIMPULAN

Pedagang dan petani cabai sama-sama kurang memahami apa itu prespektif ekonomi Islam. Dan dalam penerapan sistem hutang dengan jaminan cabai yang berlangsung antara pedagang dan petani hanyalah menggunakan saling percaya antara pedagang dan petani cabai yang ada.

Sistem Hutang dengan jaminan hasil panen cabai yang berlangsung di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sudah berlangsung secara bertahun-tahun, jadi bisa dikatakan sistem hutang yang terjadi adalah sebuah tradisi dalam desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini dkk, 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Bumi Akasara
- Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, Alqur'an Dan Terjemahnya, Jakarta : PT Sygma, 2018
- Gatot, Supramono. Perjanjian Hutang-Piutang. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chaudhry Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Jakarata: Kencana, 2014
- Burhan, Ashafa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: SinarGrafika, 2004
- Horoen, N. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Maliah.(2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang. Skripsi.Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Rasjid, S. (2015). Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam). Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Ath-thayyar Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab. Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2015
- Rasyid, Abdul. Situs business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebabterjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/. Diakses 15 desember 2018.
- Rozalinda.(2016). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muliawan, Jasa Ungguh. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Gava Media
- Perjanjian utang piutang. . (Jakarta:Kencana, 20016
- PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta:Kencana, 2017),
- Ruslan, Abd Ghofurn, Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017),
- Research Design (Creswell 2013:4-5)
- Sugiyono. 2016. MetodePeneltianKuantitatif, KualitatifdanKomninasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam'an, Komariah Aan, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfaabeta

Sarah Yuliana, sistem hutang senukgantung, (2019)

<https://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/infotek/kemasakan-polong-kacang-tanah>

<https://dinpertanpangan.demakkab.go.id/?p=3360>

<http://digibilib.uin-suka.ac.id>

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://123dok.com>

https://ews.kemendag.go.id/sp2kp-landing/assets/pdf/120116_ANK_PKM_DSK_Jagung.pdf

<http://empirits.uny.ac.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hasil_usaha_tani

<http://KBBI.ac.id>

<https://kbbi.web.id/perspektif>

<https://kbbi.web.id/sistem>

<https://pasca.undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif>

http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Hasil-Usaha-Tani_30793_p2k-unkris.html

<http://Respotiory.radenintan.ac.id>

<http://siding-bancar.desa.id>

<https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3>

<https://www.harmony.co.id/blog/pengertian-hutang-jenis-dan-contohnya-dalam-perusahaan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-utang-menurut-hukum-islam-It611268f5d4e37>